



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Rincian Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Daerah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya Wakil Gubernur;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
14. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya;
16. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;

18. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya;
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;
20. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
21. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
22. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
23. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah;
24. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
25. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air;
26. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
27. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang;
28. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna;
29. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air;
30. Daya rusak adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan;
31. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
32. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) UPT merupakan unit Organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional;
- (2) UPT melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi/perangkat daerah dan masyarakat dengan mewilayahahi beberapa Kabupaten /Kota;
- (3) Organisasi UPT ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan ini ditata dan dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :

- a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wampu Besitang, berkedudukan di Binjai dengan wilayah kerja meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat;
- b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Belawan Padang, berkedudukan di Perbaungan dengan wilayah kerja Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.
- c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bah Bolon, berkedudukan di Pematang Siantar, dengan wilayah kerja meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun.
- d. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lae Renun Lau Biang berkedudukan di Sidikalang, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Dairi Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat.
- e. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Asahan Danau Toba, berkedudukan di Kisaran, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjung Balai.
- f. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sibundong Batang Toru, berkedudukan di Pandan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kota Sibolga.
- g. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kualuh Barumon, berkedudukan di Rantau Parapat, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan.
- h. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Batang Angkola, berkedudukan di Padang Sidempuan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidempuan.
- i. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Batang Gadis Batang Natal, berkedudukan di Panyabungan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Mandailing Natal.
- j. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Nias, berkedudukan di Gunung Sitoli dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi UPT pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdiri dari :
 - a. UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - d. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
 - e. Kelompok Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi UPT Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini :

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 5

UPT merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Keempat Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan daya air pada wilayah irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
 - b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang pengelolaan sumber daya air irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama teknis pengelolaan sumber daya air irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan bahan dan data dalam pemberian perizinan dibidang teknis pengelolaan sumber daya air; diwilayah kerjanya;
 - e. penyelenggaraan penyusunan standar teknis pengelolaan sumber daya air pada wilayah irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk diwilayah kerjanya;
 - f. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
 - g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

- i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala UPT, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian data/bahan dibidang pengelolaan sumber daya air, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan pengelolaan sumber daya air, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dibidang pengelolaan sumber daya air pada wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- f. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, penanggulangan banjir dan kekeringan diwilayah kerjanya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengelolaan sumber daya air dengan instansi terkait;
- h. menyelenggarakan dan penyempurnaan standar pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana operasional dan pemeliharaan dibidang pengelolaan sumber daya air;
- i. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian;
- j. menyelenggarakan standar teknis pengelolaan UPT;
- k. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;
- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- n. menyelenggarakan evaluasi kegiatan UPT;
- o. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UPT sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai;
- c. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian surat-surat dan naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan urusan perbendaharaan sesuai ketentuan yang ditetapkan;

- h. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan dan keamanan kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan instrumen kantor sesuai standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal UPT;
- m. melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- n. melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kelompok Jabatan Fungsional, sesuai standar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- p. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai;
- b. melaksanakan pengumpulan data pengolahan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai;
- c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan pengolahan sumber daya air irigasi, rawa dan pantai;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan laporan kegiatan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan perencanaan desain untuk pekerjaan konstruksi, rehabilitasi sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa dan pantai;
- f. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pekerjaan konstruksi, rehabilitasi sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa dan pantai;
- g. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi manajemen sumber daya air;
- h. melaksanakan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan P3A;
- i. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang pengelolaan sumber daya air irigasi, rawa dan pantai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
- b. melaksanakan pengumpulan data pengolahan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
- c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan pengolahan sumber daya air sungai, danau dan waduk;

- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan laporan kegiatan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan perencanaan desain untuk pekerjaan konstruksi, rehabilitasi sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan embung;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pekerjaan konstruksi, rehabilitasi sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan embung;
- g. melaksanakan pemantauan, inventarisasi dan pelaporan kejadian bencana alam, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang pengelolaan sumber daya air sungai, danau, waduk dan embung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Pada UPT, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas harus melalui paraf penanggungjawab melalui koordinasi Kepala UPT, sesuai ketentuan naskah dinas;
- b. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala UPT harus melalui paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061-454.k/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui dan memperhatikannya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Maret 2011**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal *11 Maret 2011*
SEKRETARIS DAERAH,
Pelaksana Tugas



H. RACHMATSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR *14*.


**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TANGGAL : 8 Maret 2011



GUBERNUR SUMATERA

dto

SYAMSUL ARIF